

Nr 550

1951

**PERSEROAN² TERBATAS
PERSEROAN² FIRMA ATAU KOMANDITER
DAN PERKUMPULAN² KOPERASI**

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut Pasal 38 dari Buku Undang-undang Perniagaan :

**PERSEROAN TERBATAS
„N.V. BAKRIE & BROTHERS”.**

No.55.

Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga belas Maret seribu sembilan ratus lima puluh satu.

Menghadap pada saja, Sie Khwan Djioe, notaris di Djakarta, dihadapan saksi-saksi jang disebut dibagian achir surat ini dan dikenal oleh saja, notaris : tuan Achmad Bakrie, saudagar, berumah di Djakarta dan dikenal oleh saja, notaris.

dalam hal ini menurut keterangannya bertindak :

- a. untuk diri sendiri,
- b. menurut surat kuasa bawah tangan jang dilekatkan kepada asli-sahih surat ini sebagai kuasa dari pada dan oleh karena itu untuk dan atas namanya tuan-tuan Aboejamin, Mohamad Idris dan Oesman Batin Timbangan, semuanya saudagar, masing-masing berumah di Telokbetong, Kalianda dan Kalianda.

Penghadap dengan bertindak seperti tersebut diatas, untuk diri sendiri dan atas nama penjuruh-penjuruhnya tersebut menerangkan dengan ini ketjuali perkenan jang diharuskan dari jang berwadajib atas anggaran dasarnya telah mendirikan satu perseroan terbatas dengan peraturan anggaran dasar seperti berikut :

Pasal 1.

Perseroan ini disebut „N.V. Bakrie & Brothers” berkedudukan di Djakarta dan dapat membuka tjabang-tjabang dilain-lain tempat.

Pasal 2.

Tujuan dan maksud perseroan ini ialah perniagaan seumumnja, jaitu untuk perseroan sendiri dan atas dasar komisi untuk lain orang atau badan, import dan export dan segala apa jang dapat memberikan keuntungan dengan sah kepada perseroan, teristimewa meneruskan perusahaan-perusahaan jang diusahakan oleh perseroan "Bakrie & Brothers" di Djakarta, satu dan lain dalam arti-kata seluas-luasnja.

Pasal 3.

Perseroan ini dimulai pada hari dapatnja perkenan jang diharuskan dari jang berwadajib atas anggaran dasar ini; ketjuali apa jang ditetapkan dalam pasal 51 dari Kitab Undang-undang Perniagaan, dan didirikan untuk tudjuh puluh lima tahun lamanja.

Pasal 4.

Modal perseroan ini berdjumlah R. 2.000.000,- (dua djuta rupiah), terbagi dalam dua ribu sero, masing-masing besarnja R. 1.000,- (seribu rupiah), dari mana jang dua puluh lima berupa sero preferent dan jang seribu sembilan ratus tudjuh puluh lima berupa sero biasa, dari sero-sero mana pada sekarang waktu ini sudah diambil dan akan dibayar penuh dengan uang tunai semuanja dua puluh lima sero preferent dan tiga ratus tudjuh puluh lima sero biasa, jaitu oleh penghadap Achmad Bakrie, lima belas sero preferent dan seratus tiga puluh lima sero biasa, oleh tuan Aboejamin tersebut, lima sero preferent dan enam puluh lima sero biasa, oleh tuan Mohamad Idris tersebut tiga puluh sero biasa dan oleh tuan Oesman Batin Timbangan tersebut, lima sero preferent dan seratus tiga puluh lima sero biasa.

Sisanja sero biasa jang belum dikeluarkan dan diambil akan dikeluarkan menurut keperluan modal kerdja pada waktu-waktu dan dengan harga jang nanti ditetapkan oleh direktur dengan persetudjuannya para komisaris; asal sadja harga tidak ditetapkan dibawah pari dan kepada pemegang sero preferent diberikan ketiga untuk mengambil sero-sero baru itu terlebih dahulu dari pada lain orang dan antara mereka dengan pembahagian menurut djumlahnja sero preferent jang dimiliki oleh masing-masing.

Semuanja sero harus sudah dikeluarkan dalam tempo sepuluh tahun terhitung dari bermulanja perseroan, ketjuali tempo itu dapat diperpanjangkan oleh jang berwadajib atas permintaan direktur bilamana masih diharuskan.

Pasal 5.

Apabila dan sebegitu djauh dalam anggaran dasar ini tidak ditetapkan berlainan, maka sero preferent dan sero biasa memberi sesama hak dan dengan perkataan sero sadja telah dimaksudkan baik sero preferent maupun sero biasa.

Surat-surat sero preferent tertulis atas nama pemiliknja dan didaftarkan dalam satu buku daftar sero, dalam buku mana akan ditjatat nomor-nomor dari setiap sero preferent dan nama serta alamat pemiliknja.

Pemindahan nama dari sero preferent dilakukan oleh direktur setelah kepadanja diterimakan surat pemindahan tangan jang ditandatangani oleh atau atas nama pemegang sero lama dan jang dapat.

Sebagai gantinya surat begitu dapat djuga digunakan turunan atau kutipan resmi dari surat perdjandjian, wasiat, pemisahan dan pembahagian kejakinan atau lain-lain surat serupa itu, dari mana dapat dinjatakan pengoperan atau pemindahan tangan kepada jang dapat, satu dan lain kejakinan direktur.

Dari pengoperan atas pemindahan tangan dari surat-surat sero preferent dibuat tjatatan oleh direktur dalam buku daftar sero jang ada padanja dan atas surat seronja sendiri tjatatan-tjatatan mana harus ditandatangani oleh direktur.

Apabila suatu pemegang sero preferent hendak djual atau dengan lain djalan pindahkan tangan sero preferent, maka ia berwadajib menawarkan terlebih dahulu kepada direktur, jang lantas harus beritahukan kehendak itu kepada para pemegang sero preferent. Apabila dalam tempo dua bulan sesudahnja dibuat penawaran itu dengan surat tertjatat kepada direktur oleh jang hendak djual sero preferentnja tidak didapat kabar dengan surat tertjatat kepada siapa ia harus mendjual sero preferentnja, maka ia lantas mereka mendjual sero preferentnja kepada siapa djuga. Apabila tentang harganya tidak didapat persetudjuan, lantas harga itu ditetapkan oleh suatu ahli buku (accoutant), jang diundjuk oleh direktur.

Pengoperan dan pemindahan ketangan lain dari sero preferent, jang tidak dilakukan dengan mengindahkan aturan tersebut dimuka ini, oleh perseroan tidak disahkan dan oleh direktur tidak dapat ditjatat dalam buku daftar sero maupun atas surat seronja sendiri.

Buku daftar sero pada segala waktu dapat diperiksa oleh pemegang sero atau wakilnja.

Pasal 6.

Surat-surat sero biasa tidak mengundjuk nama pemegangnja, Surat-surat sero untuk setiap matjam dinomor berturut-turut, ditandatangani oleh direktur, dan satu komisaris dan disertai seperangkat surat dividen dan satu surat talon untuk mendapat seperangkat surat dividen berikut.

Hak sero tidak dapat dibahagi; untuk mendjalankan hak-haknja suatu sero perseroan ini hanja akui seorang sadja meskipun sero itu mendjadi miliknja banjak orang, jaitu pemegang dari surat seronja bila berkenaan dengan sero biasa dan siapa jang dalam buku pendaftaran sero terdaftar sebagai pemiliknja bila berkenaan dengan sero preferent.

Mempunyai satu atau lebih banjak sero berarti menakluk atas anggaran dasar ini dan segala putusan-putusan dari rapat umum pemegang sero.

Pasal 7.

Untuk surat-surat sero, dividen atau talon jang hilang atas permintaan pemiliknja dapat diberikan surat-surat duplikat dengan nomor sama dengan jang asli dengan djaminan-djaminan jang ditetapkan oleh direktur untuk setiap kedjadian.

Bila berkenaan dengan sero biasa maka antara djaminan-djaminan itu harus termasuk djuga panggilan tiga kali beruntun dengan sedikitnja satu surat kabar harian jang terbit di Djakarta dari pemegang surat-surat itu untuk diperlihatkan kepada direksi. Dari pemberian surat duplikat harus djuga diumumkan dalam surat kabar resmi dan sedikitnja satu surat kabar harian jang terbit di Djakarta.

Apabila surat-surat begitu tidak dapat dipakai lagi lantaran rusak atau sebegitunja, maka atas permintaan pemiliknja dengan menarik kembali surat aslinja dapat diberikan surat duplikat dengan nomor sama dengan jang asli.

Semua ongkos panggilan, pengumuman dan lain-lainnja harus dipikul dan dibayar oleh jang minta.

Dengan dikeluarkannja surat duplikat menurut pasal ini jang asli akan tidak berharga lagi untuk perseroan ini.

Pasal 8.

Perseroan ini dipimpin dan diurus oleh satu direktur dibawah pengawasan dari satu sampai tiga komisaris, jang semuanya diangkat oleh rapat umum pemegang sero untuk tempo jang tidak ditentukan antara tjalon-tjalon, sedikitnja

dua untuk setiap djabatan, jang diusulkan dengan mengikat oleh rapat pemegang sero preferent; apabila oleh rapat pemegang sero preferent tidak diusulkan tjalon-tjalon maka rapat umum pemegang sero lantas merdeka untuk mengangkat siapa sukanja. Rapat umum pemegang sero setjara tersebut dimuka ini dapat djuga mengangkat satu atau lebih banjak direktur-muda untuk membantu direktur dalam pekerjaannja dan jang dengan mengindahkan pengundjukannja, jang tidak harus dinjatakan kepada luar mempunyai sesama kekuasaan seperti direktur sendiri.

Apabila diangkat suatu direktur-muda, maka segala apa jang dalam anggaran dasar ini selanjutnja ditetapkan untuk direktur telah berlaku djuga untuk jang diangkat.

Direktur dan para komisaris pada segala waktu dapat dilepas oleh rapat umum pemegang sero, dalam hal direktur meskipun tidak dipetjat sementara lebih dahulu oleh para komisaris.

Apabila direktur, atau seorang komisaris dilepas, letakkan djabatannja atau meninggal dunia, maka dalam tempo satu bulan kemudian harus diselenggarakan rapat umum pemegang sero untuk mengangkat gantinja.

Kapada direktur, dan para komisaris dapat diberikan gadji jang ditetapkan oleh rapat umum pemegang sero.

Pasal 9.

Direktur mewakili perseroan ini didalam dan diluar pengadilan dan berkuasa untuk mengikat perseroan kepada lain orang dan lain orang kepada perseroan serta melakukan segala apa baik jang berkenaan dengan soal pengurusan maupun dengan soal hak milik atas namanja perseroan, akan tetapi dengan ini ketjualian, bahwa untuk membuat pindjaman uang atau memberi pindjaman uang dengan mana tidak dimaksudkan pengambilan uang jang disimpan dibank atau atas kredit jang sudah dibuka, mendapatkan atau mengasingkan harga tetap, mempertanggungkan miliknja perseroan dan mengangkat kuasa-kuasa umum direktur harus mendapat idzin atau bantuan dari sedikitnja dua komisaris, sedang mengikat perseroan ini sebagai penanggung borg atau aval telah dilarang keras.

Pasal 10.

Para komisaris berwadajib mengawasi dan menilik pekerdjaan dan perbuatan direktur dan mereka berhak pada segala waktu memeriksa buku-buku, surat-

surat, uang kas dan milik perseroan serta masuk dalam kantor-kantor dan lain-lain tempat dari perseroan.

Direktur dan direktur-muda masing-masing berwajib memberikan segala keterangan yang diminta oleh mereka tentang perseroan ini.

Para komisaris apabila berpendapat ada alasan penting, berhak pada segala waktu memetjat direktur dalam djabatannya, akan tetapi dalam hal begitu mereka berwajib memberitahukan itu kepada rapat umum pemegang sero yang harus diselenggarakan oleh mereka dalam tempo satu bulan kemudian, rapat mana yang hanya berhak memberi lepas tidaknya dan rapat mana dipimpin oleh seorang komisaris sebagai ketua dan apabila tidak ada komisaris yang hadir oleh ketua yang diangkat oleh rapat diantara yang hadir.

Apabila rapat tersebut tidak diselenggarakan dalam tempo termaksud, maka yang dipetjat akan mendjabat pula dan pemetjatan telah hapus sendirinja setjara hukum.

Pasal 11.

Buku-buku perseroan ditutup pada achirnja bulan Desember setiap tahun. Dari itu secepat mungkin dibuat satu neratja dan satu perhitungan laba-rugi yang mungkin bersama-sama dengan pembentangan tahunan dari direktur harus dimajukan dalam rapat umum pemegang sero tahunan yang harus diselenggarakan selambat-lambatnja dalam bulan Mei setiap tahun untuk diterima baik dan disahkan. Pengesahan dari surat-surat tersebut berarti untuk direktur dan para komisaris pemberesan dan pembebasan untuk segala apa yang dalam tahun yang lampau sudah dilakukan oleh mereka.

Pasal 12.

Rapat umum istimewa dari pemegang sero dapat diselenggarakan setiap waktu direktur berpendapat ada keperluannya dan harus diselenggarakan apabila diminta dengan surat, dalam mana tersebut sekali soal-soal yang hendak dibicarakan, oleh satu atau lebih komisaris dan/atau satu atau lebih pemegang sero yang bersama-sama mewakili sedikitnja seperempat bahagian dari djumlahnja sero, yang sudah dikeluarkan.

Dalam hal termaksud belakangan direktur diwajibkan dalam satu bulan sesudahnja terima permintaan itu memanggil dan menjelenggarakan rapat umum pemegang sero. Apabila direktur alpa maka yang membuat permintaan telah berhak dan berkuasa memanggil dan menjelenggarakan sendiri rapat

termaksud yang lantas angkat sendiri ketuanja yang hadir. Putusan-putusan rapat begitu asal sadja tidak bertentangan dengan anggaran-anggaran ini dan diambil dengan mengindahkan penetapan dalam pasal 15 ayat kedua anggaran dasar ini telah mengikat para pemegang sero serta perseroan sendiri.

Pasal 13.

Panggilan untuk rapat umum pemegang sero dilakukan dengan iklan dalam sedikitnja satu surat kabar harian yang terbit di Djakarta sekurang-kurangnya empat belas hari dimuka. Dalam panggilan termaksud diterangkan sekali tempat, tanggal, hari dan djam rapat serta dengan pendek soal-soal yang hendak dibicarakan.

Apabila semuanya sero yang sudah dikeluarkan terwakil dalam rapat, maka panggilan begitu dengan iklan tidak diharuskan.

Pasal 14.

Rapat umum pemegang sero dipimpin oleh direktur sebagai ketua, ketjuali dalam anggaran dasar ini ditetapkan berlainan, bila ia ini djuga tidak hadir oleh satu komisaris dan bila tidak ada komisaris djuga yang hadir oleh seorang ketua yang diangkat oleh rapat antara yang hadir.

Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan harus dibuat tjatatan notulen, yang harus ditandatangani oleh ketua dan sedikitnja seorang pemegang sero yang turut hadir, ketjuali dari rapat itu dibuat surat laporan notaris.

Pasal 15.

Ketjuali dalam anggaran dasar ini ditetapkan berlainan, maka segala putusan rapat umum pemegang sero diambil dengan suara terbanjak.

Ketjuali tentang usul untuk memberi lepas kepada direktur, dan para komisaris oleh rapat umum pemegang sero tidak dapat diambil keputusan dengan sah tentang soal-soal dari mana usulnja tidak diterima baik terlebih dahulu oleh para pemegang sero preferent atau dipersetudjui oleh para pemegang sero preferent dalam rapat pada sebelumnja perundingan.

Untuk setiap sero dikeluarkan satu suara, akan tetapi seorang yang hadir untuk diri sendiri dan atau untuk lain orang tidak dapat dikeluarkan lebih dari enam suara. Direktur, dan para komisaris tidak diperkenankan keluaran suara selainnja untuk diri sendiri sebagai pemegang sero.

Ketua rapat berhak menuntut supaya surat-surat sero untuk mana akan dikeluarkan suara diperlihatkan kepadanya pada sebelumnja dibuat pengambilan suara.

Pengambilan suara dilakukan dengan lisan, ketjuali rapat putusan untuk melakukan pengambilan suara dengan suara tertutup dan tidak bertanda. Apabila suara bertimbang, maka diundi bilamana berkenaan dengan dirinja orang dan diputuskan oleh ketua rapat dalam lain-lain hal.

Pasal 16.

Keuntungan seperti setiap tahun sesudahnja dipotong djumlah-djumlah untuk penghapusan (afschrijving), tjadangan, premie, tantiemes dan gratifikasi ditetapkan dalam perhitungan laba-rugi akan dibagi menurut keputusan rapat umum tahunan dari pemegang sero jang tersebut.

Uang dividen jang tidak diterima dalam lima tahun sesudahnja dapat dibayar, djatuh kembali perseroan ini dan dianggap keuntungan baginja.

Pasal 17.

Fonds tjadangan, bila diadakan, perlunja menutup kerugian-kerugian jang mungkin diderita. Rapat umum pemegang sero tetapkan sampai djumlah berapa fonds itu akan diadakan, bahagian keuntungan jang setiap tahun akan dimasukkan dalam fonds dan tjara-tjara mendjalankan dan menjimpan uangnja fonds, akan tetapi dapat djuga menetapkan bahwa fonds itu akan digunakan seanteronja atau sebahagian sadja sebagai modal kerdja.

Pasal 18.

Pengubahan anggaran dasar perseroan ini, dalam mana termasuk djuga memperpanjangkan tempo perseroan, membubarkan perseroan sebelum temponja achir, membesarkan atau memperketjilkan modalnja perseroan, hanja dapat dilakukan atas keputusan rapat umum istimewa dari pemegang sero, dalam mana sedikitnja dua pertiga bahagian dari djumlahnja sero jang sudah dikeluarkan harus terwakil dan diambil dengan suara terbanjak.

Apabila dalam rapat begitu djumlahnja sero jang terwakil tidak tjukup, maka rapat itu tidak dapat dilangsungkan lantas dalam tempo satu bulan kemudian dapat diselenggarakan rapat kedua, dalam rapat mana dengan tidak memperhatikan djumlahnja sero jang terwakil dapat diambil keputusan asal sadja sedikitnja dua pertiga bahagian dari djumlah suara jang dikeluarkan setudju.

Semuanja, ketjuali perkenan dari jang berwadajib apabila masih diharuskan.

Pasal 19.

Apabila diadakan likwidasi, maka itu akan diurus oleh direktur, ketjuali rapat umum pemegang sero mengambil lain putusan. Anggaran dasar ini seperti dapat dibatja pada waktu itu, tetap berlaku sampai pada hari dimana perhitungan dari pengurus-pemberesan diterima baik dan kepadanya diberikan pemberesan dan pembebasan seanteronja.

Pasal 20.

Dalam semua hal jang tidak atau tidak tjukup teratur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh rapat umum pemegang sero.

Mentjimpang dari bunjinja pasal 8 dimana berkenaan dengan keangkatan untuk pertama kali dengan ini telah diangkat sebagai direktur penghadap Achmad Bakrie dan sebagai komisaris tuan Dachlan Sapie-ie, saudagar, berumah di Djakarta.

Penghadap dan nona Tjoa Liong Nio, pegawai kantor bersama-sama dan masing-masing dengan ini diberikan kuasa sepenuhnya untuk minta dan mendapatkan perkenan jang diharuskan dari jang berwadajib serta membuat segala perubahan dan/atau penambahan jang mungkin diharuskan, demikian membuat atau suruh membuat surat-surat, menandatangani itu dan melakukan segala apa lainnja jang dianggap perlu atau berfaedah, tidak ada ketjualian.

M a k a s u r a t i n i .

Terbuat di Djakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dihadapan Meester Lim Giauw Tian dan Noegroho, keduanja pegawai kantor, berumah di Djakarta, sebagai saksi-saksi, jang setelah surat ini oleh saja, notaris, dibatjakan kepada penghadap dan saksi-saksi lantas ditandatangani surat ini bersama-sama dengan penghadap dan saja, notaris.

Terbuat dengan enam penggantian dan tiga tjoretan, tidak ada tambahan. Asli-sahih surat ini ditandatangani dengan betul.

Diberikan sebagai turunan.

SIE KHWAN DJIOE

Akte ini tertanggal Penetapan Menteri Kehakiman, tertanggal 25 Agustus 1951 No.J.A.8/81/6.

Pegawai jang diperbantukan,
Mr. N. VAN DIJK.

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 1 September 1951, akte ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu, jang berada di Kantor Pengadilan Negeri Djakarta, dibawah No.774.

Panitera,
N.J. NOYA.

PERUBAHAN

No.65.

Pada hari ini, Rebo, tanggal delapan belas Djuli seribu sembilan ratus lima puluh satu.

Menghadap pada saja, Sie Khwan Djioe, notaris di Djakarta, dihadapan saksi-saksi jang disebut dibahagian achir surat ini dan dikenal oleh saja, notaris :
tuan Achmad Bakrie, saudagar, berumah di Djakarta dan dikenal oleh saja, notaris.

dalam hal ini menurut keterangannya bertindak :

- a. untuk diri sendiri dan
- b. sebagai kuasa lisan dari dan menanggung serta menguatkan dirinja untuk dan oleh karena itu untuk dan atas nama tuan-tuan Aboejamin, Mohamad Idris dan Oesman Batin Timbangan, semuanya saudagar dan masing-masing berumah di Telokbetong Kalianda dan Kalianda.

Penghadap untuk diri sendiri dan dengan bertindak seperti tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu :

bahwa dengan surat tertanggal tiga belas Maret tahun ini nomor 55 terbuat dihadapan saja notaris, oleh penghadap dan jang diwakili olehnya telah didirikan satu perseroan terbatas „N.V. Bakrie & Brothers”, berkedudukan di Djakarta, dengan anggaran dasar seperti diuraikan dengan djelas dalam surat tersebut dan anggaran dasar mana belum disahkan oleh jang berwadajib.

bahwa untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan dalam pekerdjaan dan usahanya dalam anggaran dasar perseroan terbatas itu harus dibuat pengubahan.

Maka itu sekarang ini penghadap untuk diri sendiri dan dengan bertindak seperti tersebut diatas menerangkan telah mengubah anggaran dasar perseroan terbatas tersebut, seperti dilakukan dengan ini, begitu rupa, jang dalam pasal 4 ayat kesatu perkataan-perkataan, oleh tuan Oesman Batin Timbangan tersebut, lima sero preferent dan seratus tiga puluh lima sero biasa "selandjutnja harus dibatja, oleh tuan Oesman Batin Timbangan tersebut, lima sero preferent dan seratus empat puluh lima sero biasa", ayat kesatu dari pasal 6 dari anggaran dasar itu selandjutnja harus dibatja seperti berikut :

„Surat-surat sero biasa djuga ditulis dan diberikan atas nama pemiliknja dan untuk surat-surat sero biasa itu oleh direktur disediakan satu buku

pendaftaran sero biasa, dalam mana ditjatat nomor-nomor dari masing-masing sero biasa, nama dan alamat dari pemiliknja masing-masing sero dan kedjadian-kedjadian berhubung sama sero-sero itu. Untuk sero-sero biasa itu berlaku djuga penetapan-penetapan dalam ajat-ajat 3 dan 4 kalimat pertama dari pasal 5 dimuka ini.

Untuk surat-surat sero biasa jang sudah dibajar penuh atas permintaan pemiliknja dengan menarik kembali surat-surat sero jang tersangkut dapat diberikan surat-surat sero jang tidak mengundjuk nama pemiliknja dan memakai nomor sama dengan jang ditarik kembali itu. Surat-surat sero jang tidak mengundjuk nama pemiliknja atas permintaan jang bersangkutan dapat ditukarkan lagi dengan surat-surat sero diatas mana ditulis nama pemiliknja dan jang didaftarkan pula dalam buku pendaftaran sero biasa termaksud".

sedang dalam ajat ketiga dari pasal 6 perkataan-perkataan „sero biasa dan siapa jang dalam buku pendaftaran sero terdaftar sebagai pemiliknja bila berkenaan dengan sero preferent" selandjutnja harus dibatja „sero biasa jang tidak mengundjuk nama pemiliknja dan siapa jang dalam buku pendaftaran sero terdaftar sebagai pemiliknja bila berkenaan dengan sero jang ditulis atas nama”;

dan lain-lain penetapan dari anggaran dasar seperti diuraikan dalam surat tertanggal tiga belas Maret tahun ini nomor 55 tersebut tinggal tetap seperti biasa.

M a k a s u r a t i n i .

Terbuat di Djakarta, pada tanggal dan hari tersebut diatas, dihadapan Tjoa Liong Nio dan Oey Tian Nio, keduanja pegawai kantor, berumah di Djakarta, sebagai saksi-saksi jang setelah surat ini oleh saja, notaris, dibatjakan kepada penghadap dan saksi-saksi lantas ditandatangani surat ini bersama-sama dengan penghadap dan saja, notaris.

Terbuat dengan satu penggantian, tiga tjoretan dan tiga tambahan.

Asli-sahih surat ini ditandatangani dengan betul.

Diberikan sebagai turunan.

SIE KHWAN DJIOE,

Akte ini termasuk pada Penetapan Menteri Kehakiman, tertanggal 25 Agustus 1951 No.J.A.8/81/6.

Pegawai jang diperbantukan,
Mr. N. VAN DIJK.

Pada hari ini, Saptu, tanggal 1 September 1951, akte ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu, jang berada di Kantor Pengadilan Negeri Djakarta, dibawah No.775.

Panitera,
N. J. NOYA.

KUTIPAN dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman, tertanggal 25 Agustus 1951 No.JA. 8/81/6.

MENTERI KEHAKIMAN :

Membatja surat permohonan, tertanggal 13 Maret 1951, dari nona Tjoa Liong Nio dalam hal ini selaku kuasa dari perseroan terbatas tersebut di bawah ini; Memperhatikan dan sebagainya.;

M e m u t u s k a n :

Berdasarkan pasal 36 dan 37 Kitab Undang-undang Perniagaan, mengesahkan akte pendirian perseroan terbatas : "N.V. Bakrie & Brothers berkedudukan di Djakarta, jang diperbuat pada tanggal 13 Maret 1951, nomor 55 dihadapan notaris Sie Khwan Djioe, jang berkedudukan di Djakarta dan diubah dengan akte tertanggal 18 Djuli 1951 No.65, jang diperbuat dihadapan notaris itu djuga.

Kutipan dari Penetapan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dituruti.

Sesuai dengan Daftar tersebut;
Pegawai jang diperbantukan,

Mr. N. VAN DIJK

Bea meterai berdjumlah R. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah dibayar lunas.

K e p a d a :

Jth. Kuasa dari N.V. BAKRIE & BROTHERS
d/a Kantor Notaris Sie Khwan Djioe
Djalan Museum 7
di
DJAKARTA.

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 1 September 1951, akte ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu, jang berada di Kantor Pengadilan Negeri Djakarta, dibawah No.774.

Panitera,
N. J. NOYA.